

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar mampu memelihara, mengelola serta mengembangkan potensi kekayaan alam yang dimilikinya hal tersebut bertujuan agar menjadikan Pemerintah Daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai anggaran pembangunannya.

Oleh sebab itu segala bentuk upaya tersebut ada batasan-batasan tersendiri dalam hal mengelola kekayaan alam / kekayaan daerah (Aset Daerah) diantaranya adalah dengan diterapkannya beberapa aturan maupun regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah tepatnya Barang Milik Daerah (BMD).

Salah satu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan BMD tersebut diantaranya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6. Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan regulasi lain yang terkait.

Semua regulasi tersebut dijadikan pedoman agar mampu mengatur/ menertibkan tata kelola maupun administrasi dalam mengelola kekayaan daerah yang bersangkutan sehingga dapat tercipta kemakmuran rakyat.

Untuk menciptakan kemakmuran rakyat tersebut terlebih dahulu diawali dengan Pemerintah Daerah yang *Good Governance Government* atau pemerintahan yang baik dengan cara membenahi kinerja Pemerintah Daerah atau

berbenah diri mengabdikan diri sepenuhnya kepada Negara karena telah mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat, dengan cara melakukan berbagai macam perubahan seperti pembangunan daerah.

Dalam hal pembangunan daerah terdapat berbagai macam kegiatan yang melibatkan banyak aspek mulai dari perolehan dana, penggunaan dana hingga pertanggungjawaban terutama penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau dana APBD.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya dana APBD digunakan sebagai alat penunjang pelaksanaan pemerintahan salahsatunya seperti pengadaan barang berupa Inventaris kantor, kendaraan dinas dan pengadaan lainnya. Dana APBD ini juga cenderung menjadi Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset Daerah, seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, "barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah".

Barang Milik Daerah/ Aset Daerah ini harus dikelola secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabel, tujuan dari beberapa prinsip tersebut yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pihak pemeriksa seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau yang dikenal sebagai auditor, opini tersebut diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Dengan adanya opini tersebut kemudian auditor meyakini bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Ironisnya hal tersebut belum terlaksana seperti yang diharapkan berbagai macam kendala sering dialami oleh Pemerintah Daerah hal tersebut dipicu oleh penyajian Neraca Daerah yang tidak jelas asal usul, nilai rupiah maupun status kepemilikannya dan kelalaian melakukan Inventarisasi serta Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah.

Salah satu dari kesenjangan tersebut seperti yang terjadi di Serang Banten 16 juni 2012 lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan BPK ditemukan duplikasi pencatatan antara Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, ada perbedaan nilai Aset di empat Kabupaten/ Kota terhadap 29 tanah dan bangunan, BPK juga menemukan Aset bangunan yang sudah dirobohkan namun masih tercatat di buku Inventaris Provinsi Banten dengan nilai Rp 1,27 miliar total aset milik Pemprov banten per 31 Desember 2011 mencapai Rp 7,2 triliun.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Sumenep Madura disebutkan dalam salah satu media online *Antara News Jawa Timur* terjadi sengketa lahan sekolah antara Pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan salah satu warga setempat yang mengklaim lahan tersebut adalah milik warga sehingga pemilik lahan langsung menyegel lahan yang disengketakan tersebut.

Informasi selanjutnya dikabarkan dari Kota Medan Sumatera Utara dikabarkan berdasarkan hasil laporan BPK dinyatakan terdapat sejumlah Rp 1,1 triliun nilai aset yang rancu kendati demikian Kabiro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset (KPPA) Sumatera Utara mengklaim upaya pendataan dan pengelolaan aset di Daerah itu telah baik dengan alasan ditemukannya 97% nilai aset yang dinyatakan rancu oleh BPK tersebut.

Berdasarkan pemaparan kondisi tersebut maka diambil beberapa hal pokok yang mendasar dalam permasalahan pengelolaan aset (Barang Milik Daerah)

bahwa, pengelola aset di sebagian wilayah/ daerah masih belum memahami tata kelola aset/ Barang Milik Daerah sehingga menyebabkan salah saji Aktiva Tetap dalam Neraca, aset-aset yang secara fisik ada tetapi tidak tercatat dalam daftar Barang Milik Daerah atau ada Aset yang dikuasai pihak ketiga tetapi dokumen legalnya dikuasai oleh pihak Pemda atau sebaliknya aset dikuasai Pemda namun dokumen legalnya tidak lengkap.

Kemudian dalam hal pengadaan barang selama ini hanya berorientasi membeli saja bukan mengelola tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak seperti tidak pernah dilakukan pengecekan / inventarisasi secara periodik.

Beberapa persoalan tersebut kemudian mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tujuan meraih opini WTP, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa opini WTP merupakan barometer keuangan Pemerintah Daerah sehingga jika terdapat salah saji pada laporan keuangan yang signifikan maka akan berpengaruh pada opini tersebut.

Oleh sebab itu Penilaian Barang Milik Daerah merupakan salah satu alternatif Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam menyusun Neraca Daerah untuk meraih opini WTP, sesuai dengan yang dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Penilaian merupakan salah satu azas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat dijadikan sebuah alternatif dengan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Presiden maupun Menteri Dalam Negeri dalam ranah Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari berbagai macam pemaparan latar belakang tersebut rumusan masalah dari tugas akhir ini yaitu, bagaimana proses dari Penilaian Aset Daerah/ Barang Milik Daerah dalam Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui proses atau alur Penilaian Aset Daerah/ Barang Milik Daerah dalam hal Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep

1.4. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat dari tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Pembaca : menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Penilaian Barang Milik Daerah,
2. Bagi Penulis : menambah pengalaman dan pengetahuan serta bekal dalam menghadapi situasi dunia kerja,
3. Bagi instansi : sebagai pertimbangan serta masukan terhadap penetapan kebijakan pada masa pemerintahan selanjutnya agar selalu bermuhasabah (evaluasi diri).

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yaitu di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep Jalan Kamboja Nomor. 29 pada Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2015 sampai Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2015.